



PUTUSAN
Nomor : /PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Nama lengkap | : Anak Pelaku; |
| Tempat lahir | : Wonosobo; |
| Umur / tanggal lahir | : 17 Tahun / ; |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki; |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Kab. Wonosobo; |
| A g a m a | : ; |
| Pekerjaan | : ; |

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 s/d tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 s/d 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 s/d 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 s/d 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 s/d tanggal 6 April 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ alamat di It III Gd Al Jadid Jalan Raya Kalibeper Km 03 Wonosobo, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb tertanggal 21 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Bagus Priambodo selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Primair** Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum yang bernama anak Pelaku berupa pidana **"Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang untuk mendapatkan pembimbingan rohani / keagamaan dan keterampilan selama 1 (satu) tahun."**
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor 3820659 G, dengan identitas sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam orange, No. Pol: AA-3021-QF, No.ka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 atas nama pemilik YAJID SUDARMO Alamat Duluran RT 14 RW 5 Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam orange, No. Pol: AA-3021-QF, No.ka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 atas nama pemilik YAJID SUDARMO Alamat Duluran RT 14 RW 5 Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam, Noka: MH35TP0055K414183, Nosin: 2p2622770 (diduga telah diganti dengan mesin sepeda motor lain);

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Priyono Bin Kuryadi

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, tahun 2007 warna biru, Noka: MH32P20037K622639, Nosin: 5TP665596 (diduga telah diganti dengan mesin sepeda. Motor lain);
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru silver No. Pol : B-6824-TNC Noka: MH32P20037K622639, Nosin : 2P2622770, STNK atas nama Amalia alamat Jalan KB Nanas Sel II 6/5 Jaktim

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Kuncung Arif Sunarto

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan **Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 25 Febuari 2023 sekitar pukul 00:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Febuari Tahun 2023 bertempat di garasi rumah saksi Agus Priyono Bin Kuryadi yang beralamat di Dusun Pawulon Desa Gondowulan Kec. Kepil Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Febuari 2023 sekitar pukul 15:00 WIB Anak Pelaku dan Sdr. Windy (DPO) berkomunikasi melalui percakapan WA yang intinya Sdr. Windy (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk mencuri sepeda motor dikarenakan Sdr. Windy (DPO) memiliki hutang kepada saksi Kuncung Arif dan ingin mengganti hutang tersebut dengan sepeda motor hasil curian kemudian sekitar pukul 22:00 WIB Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) janji bertemu di perempatan Dusun Kyuni Desa Bogoran untuk membahas rencana pencurian sepeda motor dan sekitar pukul 22:00 WIB Anak pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) menuju ke arah Kec. Kalibawang dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna hitam milik Sdr. Adityanto (DPO) dikarenakan di wilayah Kec. Kalibawang tidak melihat ada target / sasaran sepeda motor kemudian Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Desa Gondowulan Kec. Kepil dan ketika melewati Dusun Pawulon Sdr. Windy (DPO) melihat ada sepeda motor yang berada di garasi rumah dalam keadaan sepi kemudian diujung Dusun Pawulon Anak Pelaku dan Sdr. Windy (DPO) turun dari sepeda motor dan menuju target / sasaran sepeda motor yang berada di garasi rumah lalu Anak Pelaku bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange tahun 2005 sedangkan Sdr. Windy (DPO) bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar;

-----Bahwa selanjutnya, Anak Pelaku masuk ke garasi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange setelah itu Anak Pelaku mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter Sdr. Windy (DPO) berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun sepeda motor tersebut tidak berhasil menyala kemudian Sdr. Windy (DPO) memotong kabel kontak sepeda motor dan menyambungkannya kembali setelah itu sepeda motor di starter (diselah / diengkol) dengan menggunakan kaki dan sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol: AA-321-QF Noka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 warna hitam yang berhasil diambil dibawa ke rumah Anak Pelaku untuk disimpan;

-----Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12:00 WIB Anak Pelaku bersama dengan Sdr. Adityanto (DPO) dengan menggunakan 2 (Dua) sepeda motor yakni Anak Pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter hasil curian sedangkan Sdr. Adityanto (DPO) mengendarai sepeda motor Vario miliknya pergi ke rumah saksi Kuncung Arif yang beralamat di Dsn. Karanganyar Desa Mungkung kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengganti hutang Sdr. Windy (DPO) kepada saksi Kuncung Arif sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange milik Saksi Agus Priyono;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO dan Sdr. Adityanto (DPO), saksi Agus Priyono mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Bahwa Anak Pelaku yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor /2009 tanggal 16 Desember 2009 lahir di Wonosobo pada tanggal 28 Agustus tahun 2005 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

----- **Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP Jo. Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan **Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 25 Febuari 2023 sekitar pukul 00:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Febuari Tahun 2023 bertempat di garasi rumah saksi Agus Priyono Bin Kuryadi yang beralamat di Dusun Pawulon Desa Gondowulan Kec. Kepil Kab. Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan "**Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Febuari 2023 sekitar pukul 15:00 WIB Anak Pelaku dan Sdr. Windy (DPO) berkomunikasi melalui percakapan WA yang intinya Sdr. Windy (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk mencuri sepeda motor dikarenakan Sdr. Windy (DPO) memiliki hutang kepada saksi Kuncung Arif dan ingin mengganti hutang tersebut dengan sepeda motor hasil curian kemudian sekitar pukul 22:00 WIB Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) janji bertemu di perempatan Dusun Kyuni Desa Bogoran untuk membahas rencana pencurian sepeda motor dan sekitar pukul 22:00 WIB Anak pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) menuju ke arah Kec. Kalibawang dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Adityanto (DPO) dikarenakan di wilayah Kec. Kalibawang tidak melihat ada target / sasaran sepeda motor kemudian Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Desa Gondowulan Kec. Kepil dan ketika melewati Dusun Pawulon Sdr. Windy (DPO) melihat ada sepeda motor yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di garasi rumah dalam keadaan sepi kemudian diujung Dusun Pawulon Anak Pelaku dan Sdr. Windy (DPO) turun dari sepeda motor dan menuju target / sasaran sepeda motor yang berada di garasi rumah lalu Anak Pelaku bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange tahun 2005 sedangkan Sdr. Windy (DPO) bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar;

-----Bahwa selanjutnya, Anak Pelaku masuk ke garasi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange setelah itu Anak Pelaku mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter Sdr. Windy (DPO) berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun sepeda motor tersebut tidak berhasil menyala kemudian Sdr. Windy (DPO) memotong kabel kontak sepeda motor dan menyambungkannya kembali setelah itu sepeda motor di starter (diselah / diengkol) dengan menggunakan kaki dan sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol: AA-321-QF Noka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 warna hitam yang berhasil diambil dibawa ke rumah Anak Pelaku untuk disimpan;

-----Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12:00 WIB Anak Pelaku bersama dengan Sdr. Adityanto (DPO) dengan menggunakan 2 (Dua) sepeda motor yakni Anak Pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter hasil curian sedangkan Sdr. Adityanto (DPO) mengendarai sepeda motor Vario miliknya pergi ke rumah saksi Kuncung Arif yang beralamat di Dsn. Karanganyar Desa Mungkung kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengganti hutang Sdr. Windy (DPO) kepada saksi Kuncung Arif sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange milik Saksi Agus Priyono;

-----Bahwa benar akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO dan Sdr. Adityanto (DPO), saksi Agus Priyono mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Bahwa Anak Pelaku yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor /2009 tanggal 16 Desember 2009 lahir di Wonosobo pada tanggal 28 Agustus tahun 2005 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb



----- Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS PRIYONO Bin KURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 04.30 wib di depan rumah saksi di Dusun Pawulon Rt.003/ Rw. 014 Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo saksi kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Motor Yupiter Nomor Polisi AA 3021 QF berwarna hitam Orange;
- Bahwa saksi parker sepeda motor tersebut didepan rumah saksi dan rumah saksi tidak ada pagar hanya terbuka begitu saja;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor saksi jam 23.00 wib malam saksi masih melihat ada motor di depan rumah saksi ;
- Bahwa Saksi bangun jam 07.00 wib saksi melihat di depan rumah sudah tidak ada motor lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengunci stang motor dan kunci motor berada di dalam rumah;
- Bahwa biasanya saksi menaruh motor di depan rumah dan keadaannya aman saja;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang kemudian Saksi mencari ke tetangga – tetangga dekat rumah saksi tetapi tidak ketemu;
- Bahwa sekarang sepeda motor saksi telah ditemukan ;
- Bahwa Saksi yang menemukan motor itu sendiri, saat itu saksi membuka Facebook Market Place Wonosobo dengan niat mau mencari – cari motor untuk saksi beli, lalu tidak sengaja saksi melihat motor yang mirip dengan motor saksi lalu setelah saksi melihat dengan teliti ternyata benar itu motor milik saksi, lalu saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan hal tersebut kemudian dari pihak Polisi membantu untuk mendapatkan motor saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami apabila sepeda motor tersebut hilang kurang lebih sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) hari setelah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut mengalami perubahan yaitu mesinnya, lampu depan sudah di copot dan masih banyak lagi;
- Bahwa Saksi tidak sadar kalau bahaya karena selama ini saksi menaruh motor di depan rumah aman saja sehingga saksi tidak khawatir.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi BUDIYANTO Bin HASANUDIN** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 04.30 wib di depan rumah korban Agus di Dusun Pawulon Rt.003/ Rw. 014 Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik korban Agus;
- Bahwa saat itu jam 23.00 wib, saksi mendengar ada orang berbincang-bincang di luar rumah saksi tidak lama kemudian saksi mendengar suara motor, tetapi saksi tidak keluar lagi melihat siapa di luar karena saksi berfikir mungkin Pak Agus jadi saksi langsung tidur, besok paginya saksi di bangunin oleh istri saksi dan dia mengatakan kalau motor Pak Agus hilang, setelah itu saksi pergi ke rumah Pak Agus untuk memastikannya ternyata sampai disana sudah banyak orang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi KUNCUNG ARIF Bin SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya saksi hanya kenal dekat dengan Widi yang diakui kakaknya Anak, Widi sebelumnya meminjam uang dari saksi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan karena uangnya belum juga di kembalikan makanya motor itu diberikan kepada saksi sebagai pelunasan hutangnya Widi dan saat itu Anak datang membawa motor itu kepada saksi katanya kakaknya Widi yang menyuruhnya memberikan motor itu kepada saksi untuk melunasi hutangnya Widi tapi ternyata bukan kakaknya;
- Bahwa motor itu diberikan kepada saksi tanggal 25 Februari 2023 dikasi kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengganti mesin motor itu dengan mesin motor milik saksi karena mesin motor itu mau saksi pakai buat kerja lalu saksi jual sedang lapunya saksi lepas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau motor itu di dapat dari mana karena setau saksi motor itu miliknya Widi jadi mana sebab dia memiliki surat – suratnya katanya begitu;
- Bahwa STNK dan BPKB tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa yang memberikan motor kepada saksi itu Anak bukan Widi, katanya dia disuruh Widi kalau motornya diberikan sebagai jaminan uang yang Widi pinjam;
- Bahwa Saksi jual dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jual di Market Place Wonosobo, saksi memasang harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa ada yang menawar lalu katanya mau membeli tapi setelah bertemu ternyata Polisi, karena Polisi datang ke rumah saksi dan memeriksa motor itu ternyata benar itu motor curian;
- Bahwa saksi mau menerima begitu saja motor yang di berikan oleh Anak karena saksi sudah kenal lama dengan Widi jadi saksi percaya saja kalau Anak mengatakan motor itu diberikan oleh Widi kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah mengenal lama jadi saksi percaya saja kalau itu motor milik saudara Widy;
- Bahwa Saksi hanya mengganti mesin motor untuk dipakai kerja dan rangkanya mau saksi jual;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

4. **Saksi IRWANTO Bin SUYAMTO (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 04.30 wib di depan rumah anak saksi di Dusun Pawulon Rt.003/ Rw. 014 Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa motor milik anak saksi sendiri;
- Bahwa saat itu pagi hari saksi hendak pergi bekerja tapi sebelumnya saksi mampir di rumah anak saksi sampai di depan rumah anak saksi, saksi melihat tidak ada motor anak saksi di depan rumah lalu saksi membangunkan anak saksi dan bertanya “dimana motor kamu” lalu anak saksi pergi ke luar rumah dan melihat lalu berkata “iya ya dimana motor saya” setelah itu anak saksi mencari motornya dan saksi langsung berangkat pergi bekerja;
- Bahwa Saksi ke rumah anak saksi pukul 4.40 wib;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi ADITYA FAJAR HERMANTO Bin SUWARNO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 04.30 wib di depan rumah Korban di Dusun Pawulon Rt.003/ Rw. 014 Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu kami di minta tolong oleh Polsek Kepil dimana informasinya tentang adanya pencurian motor lalu motornya yang hilang itu ditemukan di postingan Facebook Market Place Wonosobo kemudian kami melakukan penawaran dengan yang menjual setelah itu kami mengecek ke lokasi dan ternyata benar itu motor curian kemudian kami meminta kepada saudara Kuncung untuk memancing Anak datang ke rumah saudara Kuncung dan kurang lebih pukul 19.00 Wib saudara Kuncung menghubungi kami kalau anak sudah datang seketika itu juga kami langsung menuju ke rumah saudara Kuncung dan ternyata benar Anak ada di rumah saudara Kuncung kemudian kami amankan lalu kami melihat saudara Widy sedang menunggu di Gapura dan ketika kami mau mengamankan saudar Widy malah saudara Widy sembunyi dan melarikan diri sehingga kami tidak berhasil menangkapnya dan sekarang menjadi DPO;
- Bahwa menurut Anak bahwa saat mereka datang itu bertiga yaitu Anak, Widy dan Adit hanya saja sampai di Gapura Adit pergi dan Widy menunggu Anak di Gapura sedangkan Anak yang di suruh ke rumah saudara Kuncung;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 04.30 wib di depan rumah Korban di Dusun Pawulon Rt.003/ Rw. 014 Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saudara kuncung Arif mengatakan kalau saudara Widy tidak dapat melunasi hutang dibayar pakai motor saja;
- Bahwa Anak mengambil motor karena di ajak sama saudara Widy;
- Bahwa Kami berboncengan bertiga lalu sampai di depan rumah korban Adit pergi karena hanya mengantar saja setelah itu Anak yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor sedangkan saudara Widy yang mengawasi lalu Anak mendorong motor karena motor tidak dikunci setangnya setelah agak jauh saudara Widy menyalakan motor dengan memakai kunci G tetapi gagal lalu kabel diputusin oleh saudara Widy dan di sambung lagi setelah disetar motor menyala lalu kami naik motor dan pergi, Anak di bonceng oleh saudara Widy;

- Bahwa siangnya Anak bersama Adit dan Widy ke rumah saudara Kuncung;
- Bahwa Anak di ajak saudara Widy bertemu dengan saudara Kuncung lalu Anak di suruh saudara Widy untuk memberikan motor kepada saudara Kuncung;
- Bahwa Kami berboncengan bertiga, sampai di gapura saudara Adit pergi dengan motor sedangkan Anak dengan Widy turun lalu saudara Widy menyuruh Anak ke rumah saudara Kuncung untuk mengambil sisa uang penjualan sedangkan saudara Widy menunggu di Gapura;
- Bahwa Anak mengatakan kepada saudara Kuncung kalau Anak disuruh oleh saudara Widy mengantar motor;
- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor tanpa ijin;
- Bahwa Anak belum pernah dikasi uang karena uangnya dipegang oleh Widy katanya mau di kumpulin;
- Bahwa yang pertama kali Anak datang di antar oleh saudara Adit untuk membawa motor ke rumah saudara Kuncung sedangkan saudara Widy menunggu di rumahnya dan yang kedua kalinya untuk mengambil sisa uang Anak bersama saudara Widy saja sedangkan saudara Adit hanya mengantar lalu pergi;
- Bahwa karena motornya laku Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan hutang saudara Widy hanya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor 3820659 G, dengan identitas sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam orange, No. Pol: AA-3021-QF, No.ka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 atas nama pemilik YAJID SUDARMO Alamat Duluran RT 14 RW 5 Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam orange, No. Pol: AA-3021-QF, No.ka:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 atas nama pemilik YAJID SUDARMO Alamat Duluran RT 14 RW 5 Kec. Kepil Kab. Wonosobo;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam, Noka: MH35TP0055K414183, Nosin: 2p2622770 (diduga telah diganti dengan mesin sepeda motor lain);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, tahun 2007 warna biru, Noka: MH32P20037K622639, Nosin: 5TP665596 (diduga telah diganti dengan mesin sepeda. Motor lain);
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru silver No. Pol : B-6824-TNC Noka: MH32P20037K622639, Nosin : 2P2622770, STNK atas nama Amalia alamat Jalan KB Nanas Sel II 6/5 Jaktim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Febuari 2023 sekitar pukul 15:00 WIB Anak Pelaku dan Sdr. Windy (DPO) berkomunikasi melalui percakapan WA yang intinya Sdr. Windy (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk mencuri sepeda motor dikarenakan Sdr. Windy (DPO) memiliki hutang kepada saksi Kuncung Arif dan ingin mengganti hutang tersebut dengan sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa sekitar pukul 22:00 WIB Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) janji bertemu di perempatan Dusun Kyuni Desa Bogoran untuk membahas rencana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa sekitar pukul 22:00 WIB Anak pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) menuju ke arah Kec. Kalibawang dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Adityanto (DPO) dikarenakan di wilayah Kec. Kalibawang tidak melihat ada target / sasaran sepeda motor kemudian Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Desa Gondowulan Kec. Kepil dan ketika melewati Dusun Pawulon Sdr. Windy (DPO) melihat ada sepeda motor yang berada di garasi rumah dalam keadaan sepi kemudian diujung Dusun Pawulon Anak Pelaku dan Sdr. Windy (DPO) turun dari sepeda motor dan menuju target / sasaran sepeda motor yang berada di garasi rumah lalu Anak Pelaku bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange tahun 2005 sedangkan Sdr. Windy (DPO) bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa selanjutnya, Anak Pelaku masuk ke garasi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange setelah itu Anak Pelaku mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter Sdr. Windy (DPO) berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun sepeda motor tersebut tidak berhasil menyala kemudian Sdr. Windy (DPO) memotong kabel kontak sepeda motor dan menyambungkannya kembali setelah itu sepeda motor di starter (disalah / diengkol) dengan menggunakan kaki dan sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Anak Pelaku untuk disimpan;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12:00 WIB Anak Pelaku bersama dengan Sdr. Adityanto (DPO) dengan menggunakan 2 (Dua) sepeda motor yakni Anak Pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter hasil curian sedangkan Sdr. Adityanto (DPO) mengendarai sepeda motor Vario miliknya pergi ke rumah saksi Kuncung Arif yang beralamat di Dsn. Karanganyar Desa Mungkung kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengganti hutang Sdr. Windy (DPO) kepada saksi Kuncung Arif sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange milik Saksi Agus Priyono;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO), saksi Agus Priyono mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor /2009 tanggal 16 Desember 2009 lahir di Wonosobo pada tanggal 28 Agustus tahun 2005 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP Jo. Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 24 Febuari 2023 sekitar pukul 15:00 WIB Anak Pelaku dan Sdr. Windy (DPO) berkomunikasi melalui percakapan WA yang intinya Sdr. Windy (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk mencuri sepeda motor dikarenakan Sdr. Windy (DPO) memiliki hutang kepada saksi Kuncung Arif dan ingin mengganti hutang tersebut dengan sepeda motor hasil curian ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekitar pukul 22:00 WIB Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) janji bertemu di perempatan Dusun Kyuni Desa Bogor untuk membahas rencana pencurian sepeda motor kemudian sekitar pukul 22:00 WIB Anak pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) menuju ke arah Kec. Kalibawang dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Adityanto (DPO) dikarenakan di wilayah Kec. Kalibawang tidak melihat ada target / sasaran sepeda motor kemudian Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO) dan Sdr. Adityanto (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Desa Gondowulan Kec. Kepil dan ketika melewati Dusun Pawulon Sdr. Windy (DPO) melihat ada sepeda motor yang berada di garasi rumah dalam keadaan sepi kemudian diujung Dusun Pawulon Anak Pelaku dan Sdr. Windy (DPO) turun dari sepeda motor dan menuju target / sasaran sepeda motor yang berada di garasi rumah lalu Anak Pelaku bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange tahun 2005 sedangkan Sdr. Windy (DPO) bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Anak Pelaku masuk ke garasi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange setelah itu Anak Pelaku mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter Sdr. Windy (DPO) berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun sepeda motor tersebut tidak berhasil menyala kemudian Sdr. Windy (DPO) memotong kabel kontak sepeda motor dan menyambungkannya kembali setelah itu sepeda motor di starter (diselah / diengkol) dengan menggunakan kaki dan sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Anak Pelaku untuk disimpan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12:00 WIB Anak Pelaku bersama dengan Sdr. Adityanto (DPO) dengan menggunakan 2 (Dua) sepeda motor yakni Anak Pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter hasil curian sedangkan Sdr. Adityanto (DPO) mengendarai sepeda motor Vario miliknya pergi ke rumah saksi Kuncung Arif yang beralamat di Dsn. Karanganyar Desa Mungkung kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengganti hutang Sdr. Windy (DPO) kepada saksi Kuncung Arif sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange milik Saksi Agus Priyono;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor /2009 tanggal 16 Desember 2009 lahir di Wonosobo pada tanggal 28 Agustus tahun 2005 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO dan Sdr. Adityanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Agus Priyono Bin Kuryadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO dan Sdr. Adityanto (DPO), saksi Agus Priyono mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO dan Sdr. Adityanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22:00 WIB ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. Windy (DPO dan Sdr. Adityanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange dengan cara Anak Pelaku masuk ke garasi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol : AA-3021-QF, NoKa: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596, warna hitam Orange setelah itu Anak Pelaku mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter Sdr. Windy (DPO) berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun sepeda motor tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil menyala kemudian Sdr. Windy (DPO) memotong kabel kontak sepeda motor dan menyambungkannya kembali setelah itu sepeda motor di starter (diselah / diengkol) dengan menggunakan kaki dan sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Anak Pelaku untuk disimpan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP Jo. Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Anak dijatuhi Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang untuk mendapatkan pembimbingan rohani / keagamaan dan keterampilan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang No. Reg.IC.10.II.2023 tanggal 6 Maret 2023 merekomendasikan agar terhadap klien dijatuhi putusan pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan klien di Sentra Antasena Magelang untuk mendapatkan pembimbingan rohani / keagamaan dan keterampilan berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf d UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Klien saat ini tidak sedang menempuh Pendidikan formal/sekolah.
4. Orangtua dinilai kurang mampu untuk melakukan pengawasan kepada anak beberapa fasilitas untuk menambah wawasan dan keterampilan klien, sehingga diharapkan klien bisa mendapat lebih banyak keterampilan yang bisa digunakan untuk bekal hidup kedepannya.
5. Klien mempunyai Riwayat sakit epilepsy, yang salah satu yang bisa menjadi pemicunya adalah udara dingin sehingga klien memerlukan ruangan yang tidak dingin untuk mencegah epilepsinya kambuh. Antasena mempunyai kamar yang tertutup sehingga udaranya tidak begitu dingin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, sanksi yang tepat untuk dikenakan pada diri Anak dan demi kepentingan terbaik Anak adalah pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan klien di Sentra Antasena Magelang untuk mendapatkan pembimbingan rohani / keagamaan dan keterampilan sesuai dengan rekomendasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor 3820659 G, dengan identitas sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam orange, No. Pol: AA-3021-QF, No.ka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 atas nama pemilik YAJID SUDARMO Alamat Duluran RT 14 RW 5 Kec. Kepil Kab. Wonosobo, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam orange, No. Pol: AA-3021-QF, No.ka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 atas nama pemilik YAJID SUDARMO Alamat Duluran RT 14 RW 5 Kec. Kepil Kab. Wonosobo dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam, Noka: MH35TP0055K414183, Nosin: 2p2622770 (diduga telah diganti dengan mesin sepeda motor lain) karena milik saksi Agus Priyono Bin Kuryadi maka dikembalikan kepada saksi korban Agus Priyono Bin Kuryadi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, tahun 2007 warna biru, Noka: MH32P20037K622639, Nosin: 5TP665596 (diduga telah diganti dengan mesin sepeda. Motor lain) dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru silver No. Pol : B-6824-TNC Noka: MH32P20037K622639, Nosin : 2P2622770, STNK atas nama Amalia alamat Jalan KB Nanas Sel II 6/5 Jaktim karena milik saksi Kuncung Arif Sunarto maka dikembalikan kepada saksi Kuncung Arif Sunarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP Jo. Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang untuk mendapatkan pembimbingan rohani / keagamaan dan keterampilan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor 3820659 G, dengan identitas sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam orange, No. Pol: AA-3021-QF, No.ka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 atas nama pemilik YAJID SUDARMO Alamat Duluran RT 14 RW 5 Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam orange, No. Pol: AA-3021-QF, No.ka: MH35TP0055K414183, Nosin: 5TP665596 atas nama pemilik YAJID SUDARMO Alamat Duluran RT 14 RW 5 Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter Z tahun 2005 warna hitam, Noka: MH35TP0055K414183, Nosin: 2p2622770 (diduga telah diganti dengan mesin sepeda motor lain);

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Priyono Bin Kuryadi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, tahun 2007 warna biru, Noka: MH32P20037K622639, Nosin: 5TP665596 (diduga telah diganti dengan mesin sepeda. Motor lain);
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru silver No. Pol : B-6824-TNC Noka: MH32P20037K622639, Nosin : 2P2622770, STNK atas nama Amalia alamat Jalan KB Nanas Sel II 6/5 Jaktim

Dikembalikan kepada saksi Kuncung Arif Sunarto.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami Muhamad Iqbal,S.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eke Sanfastuti,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri,S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi orangtua Anak.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

EKE SANFASTUTI,S.E.,S.H.

MUHAMAD IQBAL,S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21